

Literatur Kesetaraan Gender dalam Islam: Kajian Historis dan Reinterpretasi Teks Keagamaan

Amira¹, Aura Roschalina Putri², Dzaki Syauqi Anthera Mumtaz³, Hisny Fajrussalam⁴

¹Universitas Pendidikan Indonesia, e-mail: amira98@upi.edu

²Universitas Pendidikan Indonesia, e-mail: auraroschalina@upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, e-mail: antheramumtaz@upi.edu

⁴Universitas Pendidikan Indonesia, e-mail: hfajrussalam@upi.edu

Histori Naskah

Diserahkan:
June 24, 2025

Direvisi:
September 8, 2026

Diterima:
September 9, 2026

Keywords : Gender Equality; Islam; Patriarchy; Education

ABSTRACT

Gender equality in Islam is a discourse that continues to develop in line with the dynamics of social, political, and religious life. Islam, as a religion of justice and mercy, fundamentally upholds the balance of rights and responsibilities between men and women. This article aims to explore the concept, historical development, and efforts to achieve gender equality in Islam. Using a qualitative-descriptive method through a literature review approach, this study analyzes scholarly works discussing gender from Islamic perspectives. The results reveal that Islam offers a progressive view of women's rights in education, economy, politics, and society. However, patriarchal culture and biased interpretations of religious texts often hinder its implementation. Therefore, reinterpretation of Islamic texts, increased gender literacy, and inclusive policies are essential to realize gender justice in Muslim societies.

ABSTRAK

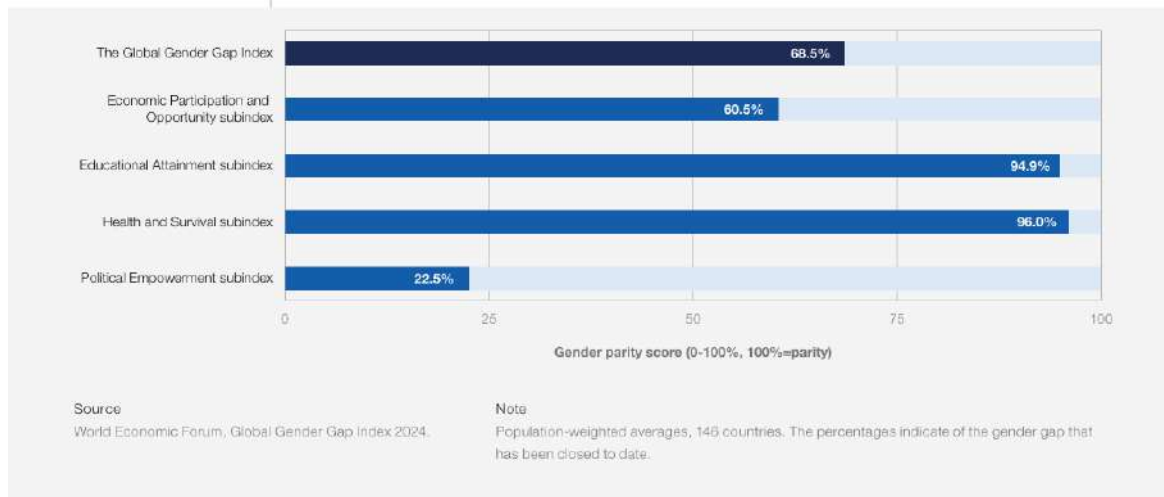
Kesetaraan gender dalam Islam merupakan wacana yang terus berkembang seiring dinamika kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan pada dasarnya menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, perkembangan sejarah, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang membahas isu gender dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan pandangan progresif mengenai hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Namun, implementasinya masih terhambat oleh budaya patriarki dan interpretasi teks agama yang bias. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi teks keagamaan, peningkatan literasi gender, dan kebijakan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender; Islam; Patriarki; Pendidikan

Corresponding Author : Dzaki Syauqi Anthera Mumtaz

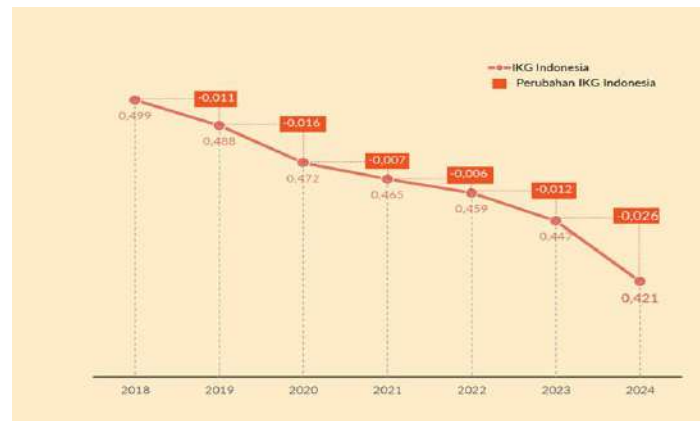
PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu yang terus diperbincangkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kajian Islam. Dalam realitas global, ketimpangan gender masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Data dari *Global Gender Gap Report 2024* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* menunjukkan bahwa kesenjangan gender global baru tertutup sebesar 68,5%, menandakan bahwa lebih dari sepertiga kesenjangan masih perlu diatasi. Dari empat subindeks utama, sektor dengan kesenjangan paling besar adalah pemberdayaan politik, dengan skor hanya 22,5%, sementara partisipasi ekonomi mencapai 60,5%, dan pencapaian pendidikan serta kesehatan masing-masing sebesar 94,9% dan 96,0% (World Economic Forum, 2024). Laporan ini menyatakan bahwa indeks ini mengukur kesenjangan berdasarkan rata-rata populasi dunia dalam empat dimensi utama: partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik (GHELI Harvard Repository, 2024). Rendahnya skor pemberdayaan politik menunjukkan bahwa perempuan secara global masih menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk mengakses posisi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, wacana kesetaraan gender dalam Islam menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai refleksi teologis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya transformasi sosial yang adil dan inklusif.



Gambar 1. Data Global Gender Gap 2024

Di tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tercatat sebesar 0,421, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap menandakan bahwa ketimpangan masih nyata dalam berbagai aspek. Penurunan IKG ini mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tetapi ketimpangan masih terasa dalam akses terhadap posisi strategis, terutama dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan publik. Meskipun akses pendidikan untuk perempuan semakin luas, kesenjangan tetap terlihat dalam pemilihan bidang studi dan peran di sektor profesional. Ketimpangan ini tidak semata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang masih membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik dan profesional.



Gambar 2. Data BPS Indeks Ketimpangan Gender Indonesia 2024

Dalam konteks ini, kajian tentang kesetaraan gender dalam Islam menjadi semakin relevan dan penting. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sejatinya memberikan dasar normatif yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun, dalam praktiknya, ajaran ini sering kali terhambat oleh interpretasi keagamaan yang bias serta pengaruh budaya lokal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana Islam memandang kesetaraan gender secara konseptual, historis, dan praktis, guna mendorong realisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Dalam wacana sosial masa kini, kita menghadapi tantangan besar untuk mengatasi berbagai bentuk ketimpangan sosial, diskriminasi, dan dehumanisasi yang masih terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu kelompok yang sering menjadi korban dari kondisi ini adalah perempuan, yang kerap terpinggirkan oleh sistem sosial hasil konstruksi budaya patriarki dan diperkuat oleh mitos ideologis serta penafsiran idiom-idom keagamaan. Kesetaraan gender merupakan isu yang terus diperbincangkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kajian Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang adil, meskipun dalam praktiknya sering terjadi interpretasi yang beragam terhadap peran gender dalam masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, wacana kesetaraan gender dalam Islam semakin mendapatkan perhatian, antara lain: marginalisasi atau proses yang menyebabkan kemiskinan secara ekonomi, subordinasi atau pandangan bahwa perempuan tidak penting dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan stereotipe melalui pelabelan negatif, tindakan kekerasan, serta internalisasi ideologi yang menetapkan peran gender secara tidak setara. Ketidakadilan gender tercermin dalam pemiskinan ekonomi, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi yang kurang strategis di dunia kerja akibat stereotipe bahwa mereka emosional dan kurang rasional, bahkan dianggap secara agama sebagai makhluk yang lemah akal. Subordinasi juga terjadi di berbagai tingkat, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Hal ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik, dengan pandangan bahwa mereka hanya pantas mengurus urusan domestik dan tidak layak menjadi pemimpin. Stereotipe sosial turut memperkuat anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sehingga pekerjaan yang dilakukan perempuan sering dianggap kurang bernilai dan diberi upah lebih rendah, baik di sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga maupun dalam dunia industri secara umum.

Islam menekankan pentingnya kesetaraan gender dari perspektif kemanusiaan (Buchori, dkk., 2023). Dalam banyak ayat Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan serta memperoleh pahala dari amal mereka, sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 35. Namun, pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam Islam sering kali terhambat oleh konstruksi sosial yang membentuk norma-norma patriarkal dalam masyarakat Muslim. Islam memuliakan manusia berdasarkan amal kebajikan

terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Setiap individu dalam Islam memiliki hak untuk meraih derajat keutamaan sesuai dengan perbuatan dan usahanya masing-masing (Hendra, 2023). Dalam sejarah, kesetaraan gender dalam Islam telah mengalami dinamika yang kompleks sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa kini (Mazaya, 2014). Pada masa Rasulullah, perempuan memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perempuan diberikan hak untuk memiliki properti, terlibat dalam perdagangan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah peran Khadijah binti Khuwailid sebagai istri Nabi yang merupakan pengusaha sukses, serta Aisyah binti Abu Bakar yang dikenal sebagai perawi hadis dan ahli dalam bidang hukum Islam. Namun, dalam perkembangannya, berbagai faktor sosial, budaya, dan politik menyebabkan adanya interpretasi yang membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi (Anisa, 2024). Pemikir seperti Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin menyoroti perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender dalam rumah tangga. Perspektif ini mengusulkan pendekatan yang lebih egaliter dalam memahami teks-teks keislaman.

Keterlibatan perempuan menjadi isu krusial dalam diskursus kesetaraan gender dalam Islam. Representasi perempuan dalam pemerintahan dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesetaraan gender di suatu negara. Studi tentang *Julia Gillard* menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik berkontribusi besar terhadap kesetaraan gender, dan temuan ini relevan diterapkan pada konteks negara-negara Muslim yang masih menghadapi tantangan serupa (Ummah, dkk., 2023). Di Indonesia, misalnya, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan menunjukkan adanya kemajuan, meskipun hambatan struktural masih perlu diatasi. Kesetaraan gender juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global. Kajian tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif (Sudirman & Susilawaty, 2022). Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, Islam seharusnya mendukung agenda ini dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dampak kesetaraan gender terhadap kesejahteraan masyarakat juga sangat signifikan. Dalam konteks pertanian, misalnya, perempuan memiliki kontribusi besar namun sering kali mendapatkan pengakuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Putri, dkk., 2025). Ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender, termasuk dalam masyarakat Muslim. Pendidikan menjadi aspek fundamental dalam mendorong transformasi menuju kesetaraan. Pandangan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam mengubah paradigma yang diskriminatif terhadap perempuan ditegaskan oleh Fatima Mernissi (Afif, dkk., 2020). Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, memastikan akses pendidikan yang setara menjadi langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender yang diidealkan dalam Islam.

Sejumlah kajian telah membahas kesetaraan gender dalam perspektif Islam dengan pendekatan yang beragam. Izzad (2018) mengkaji konsep kesetaraan gender melalui hermeneutika Muhammad Syahrur dan menunjukkan pentingnya pembacaan kembali terhadap teks Al-Qur'an dalam merespons persoalan relasi laki-laki dan perempuan (Izzad, 2018). Sementara itu, Nazaruddin (2020) melalui pendekatan tekstual dan kontekstual menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pendidikan, politik, dan partisipasi di ruang publik (Nazaruddin, 2020). Kajian Fidhayanti et al. (2024) memperluas diskursus tersebut dengan membandingkan pemikiran Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, dan Riffat Hassan dalam upaya reinterpretasi Al-Qur'an, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks bahasa dan budaya dalam memahami ayat-

ayat gender (Fidhayanti et al., 2024). Selanjutnya, Alfani et al. (2024) membandingkan tafsir klasik dan modern terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju penafsiran yang lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer (Alfani et al., 2025). Adapun Umam et al. (2024) menelaah persoalan bias gender dalam Al-Qur'an dan hadis melalui pemikiran Amina Wadud dan Fatima Mernissi, terutama dalam upaya meluruskan pemahaman terhadap teks-teks yang dipandang misoginis (Umam et al., 2024). Kajian yang secara terpadu menghubungkan perkembangan historis posisi perempuan dalam Islam dengan dinamika reinterpretasi teks keagamaan dan implikasinya terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri untuk mengkaji kesetaraan gender dalam Islam melalui keterkaitan antara dimensi konseptual, historis, dan reinterpretasi teks keagamaan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kajian terdahulu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam, menelusuri perkembangan historis posisi dan peran perempuan dalam masyarakat Islam, serta mengkaji urgensi reinterpretasi teks keagamaan dalam mewujudkan relasi gender yang berkeadilan. Atas dasar tujuan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana konsep kesetaraan gender dikonstruksi dalam perspektif Islam; (2) bagaimana perkembangan historis kesetaraan gender dan posisi perempuan dalam sejarah Islam; dan (3) bagaimana reinterpretasi teks keagamaan dapat berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim? Kajian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik dengan memperkaya literatur mengenai relasi gender dalam Islam melalui keterkaitan antara dimensi normatif, historis, dan interpretatif, sekaligus memberikan manfaat praktis berupa perspektif yang lebih kontekstual dan inklusif bagi pengembangan literasi gender, pendidikan Islam, serta pemahaman keagamaan yang mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui penelaahan terhadap berbagai teori serta literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Studi pustaka merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat. Ada empat tahapan utama dalam pelaksanaan studi pustaka, yaitu: pertama, menyiapkan perlengkapan dan alat yang dibutuhkan, seperti buku catatan, perangkat pencarian digital, atau akses ke perpustakaan dan jurnal ilmiah; kedua, menyusun bibliografi kerja sebagai daftar sumber yang akan dijadikan acuan; ketiga, mengatur waktu secara efektif untuk membaca dan menelaah literatur yang telah dikumpulkan; dan keempat, membaca dan mencatat bahan penelitian dengan cermat guna mendapatkan informasi yang relevan dan mendukung penelitian (Zed, 2004).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun hasil-hasil riset sebelumnya. Data atau informasi dari sumber-sumber tersebut tidak hanya dikumpulkan secara pasif, melainkan dikonstruksi kembali secara kritis dengan menganalisis isi dan relevansi masing-masing sumber terhadap argumen atau proposisi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Kesetaraan gender dalam Islam dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Kesetaraan ini tidak selalu berarti persamaan absolut antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada pemberian hak yang adil sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing (Buchori, dkk., 2023). Dalam Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan potensi yang berbeda, tetapi memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya berbicara tentang kesamaan peran, tetapi lebih kepada keseimbangan hak dan kewajiban yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan mereka dengan adil dan harmonis. Dalam perspektif Islam, prinsip dasar kesetaraan manusia telah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Al-Hujurat: 13, yang berbunyi: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kesetaraan sebagai manusia, tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, suku, atau bangsa. Kemuliaan seseorang dalam Islam tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah. Sejalan dengan ayat ini, Islam telah membawa revolusi dalam hal hak-hak perempuan dibandingkan dengan tradisi sebelum Islam yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Mazaya, 2014). Fakta ini didukung dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa, "*Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan warna kulit kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan amal perbuatan kalian.*" Penilaian terhadap manusia tidak didasarkan pada aspek fisik atau latar belakang lahiriah, melainkan pada kualitas hati dan tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap individu.

Sikap netral Nabi Muhammad SAW terhadap perbedaan gender telah diterapkan secara nyata sejak masa beliau di Madinah. Beliau menempatkan perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dalam Islam, perempuan tidak dibatasi untuk mengembangkan potensi diri mereka, selama tetap sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (Hendra, 2023). Selain itu, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak dijelaskan mengenai pentingnya memperlakukan perempuan dengan adil dan memberikan mereka hak yang layak. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati perempuan dan sering kali memberikan contoh dalam memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan keadilan. Salah satu Hadis yang menunjukkan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah sabda Rasulullah: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku" (Tirmidzi, 1975). Hadis ini menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam peran laki-laki dan perempuan, Islam menetapkan aturan yang fleksibel dan tidak kaku. Misalnya, dalam hal pendidikan, Islam mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Hadis Nabi yang menyatakan "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" (Ibnu Majah, n.d.). Ini menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan gender dalam hak mendapatkan pendidikan. Bahkan dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang menjadi ilmuwan dan ahli dalam berbagai bidang keislaman, seperti Aisyah binti Abu Bakar yang dikenal sebagai salah satu perawi Hadis terbanyak dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam (Afif, dkk., 2020).

Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terdapat sejumlah variabel yang bisa dijadikan acuan dalam menganalisis prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut (Suhra, 2013):

- a. Kesetaraan sebagai Hamba Allah
Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana tercantum dalam *QS. az-Zariyat ayat 56*.
- b. Kesamaan Peran sebagai Khalifah di Bumi
Manusia diciptakan tidak hanya untuk menjadi hamba yang taat dan mengabdikan kepada Allah, tetapi juga untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Tugas ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam *QS. al-An'am ayat 165*.
- c. Keterlibatan dalam Perjanjian Primordial
Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima amanah dan ikut serta dalam perjanjian primordial dengan Allah. Sebelum manusia lahir ke dunia, ia terlebih dahulu membuat ikrar di hadapan Tuhannya, seperti dijelaskan dalam *QS. al-A'raf ayat 172*.

Namun, meskipun Islam telah menetapkan prinsip kesetaraan gender, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasinya. Perempuan masih menghadapi kendala struktural dan budaya yang menghambat partisipasi aktif, terutama dalam bidang politik (Ummah, dkk., 2023). Masalah gender seringkali bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari interpretasi budaya patriarki dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam Islam harus dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan seharusnya mendukung upaya global dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, termasuk dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan (Sudirman & Susilawaty, 2022). Salah satu tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender adalah akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang adil bagi perempuan, terutama di negara-negara dengan sistem sosial yang masih bias gender.

B. Sejarah Kesetaraan Gender dalam Islam

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam sangat terpinggirkan. Perempuan sering kali dipandang sebagai objek kepemilikan laki-laki, tanpa hak atas harta benda maupun keputusan hidupnya sendiri (Mazaya, 2014). Praktik seperti pernikahan paksa, poligami yang tidak terbatas, serta warisan yang hanya diberikan kepada laki-laki menjadi hal yang lazim. Bahkan, dalam beberapa suku Arab, terdapat tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap membawa aib bagi keluarga (Buchori, dkk., 2023). Perempuan tidak memiliki hak politik, pendidikan, maupun ekonomi yang setara dengan laki-laki, dan nasib mereka sepenuhnya berada di tangan ayah atau suami mereka. Keadaan ini mencerminkan sistem sosial patriarki yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat saat itu. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, sebagaimana dalam *QS. Al-Hujurat ayat 13* yang menyatakan bahwa kemuliaan seseorang hanya dinilai berdasarkan ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya (Afif, dkk., 2020). Islam juga mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas warisan sebagaimana dijelaskan dalam *QS. An-Nisa ayat 7* yang menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Selain itu, Islam membatasi praktik poligami dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, sebagaimana disebutkan dalam *QS. An-Nisa ayat 3*. Dalam hal pernikahan, perempuan diberikan hak untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan, serta mendapatkan mahar yang menjadi hak pribadinya. Bahkan dalam aspek sosial, Islam menegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Peran perempuan dalam sejarah Islam juga tercermin dalam kiprah tokoh-tokoh perempuan yang memiliki pengaruh besar. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, merupakan seorang saudagar kaya dan cerdas yang memberikan dukungan finansial serta emosional dalam perjuangan dakwah Islam (Putri, dkk., 2025). Keberanian dan kebijaksanaannya menjadikannya teladan bagi perempuan Muslim. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad yang lain, dikenal akan kecerdasannya serta kontribusinya dalam meriwayatkan banyak hadits. Selanjutnya, pada masa Dinasti Fatimiyyah di Mesir, muncul representasi kekuatan politik yang menunjukkan keterlibatan gender dalam ranah politik Islam. Dinasti ini dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan studi keislaman mazhab Syiah di Mesir, dengan mendirikan Jami' al-Azhar yang kemudian menjadi embrio dari Universitas Al-Azhar, sebuah pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh pada masanya (Ahmadi, 2013). Selain itu, Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad, juga dikenal sebagai sosok perempuan yang teguh dalam memperjuangkan hak-haknya dan menjadi panutan dalam ketakwaan serta kebaikan hati. Perempuan lainnya seperti Nusaibah binti Ka'ab bahkan ikut serta dalam medan perang, menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan dalam ruang publik selama dilakukan dalam batas syariat (Ummah, dkk., 2023). Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Muslim al-Khatib al-Baghdadi dalam karya biografinya yang berjudul *Tarikh Baghdad*, terdapat sejumlah biografi ulama perempuan yang diabadikan di dalamnya. Hal serupa juga dilakukan oleh al-Sakhawi, yang dalam karyanya *al-Daw' al-Lami'* sebuah ensiklopedia biografi tokoh abad ke-15, menyusun kitab khusus tentang perempuan berjudul *Kitab al-Nisa'*. Dalam karya tersebut, tercatat sekitar 1.075 perempuan, dengan 411 di antaranya diketahui memiliki latar belakang pendidikan agama yang tinggi (Ahmadi, 2013).

C. Upaya Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Islam

Upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam menuntut berbagai langkah strategis, termasuk reinterpretasi teks agama yang lebih adil gender, peningkatan pendidikan dan literasi gender bagi umat Islam, serta implementasi kebijakan dan inisiatif yang mendukung peran perempuan di berbagai sektor. Reinterpretasi teks agama menjadi langkah utama yang perlu dilakukan untuk mengatasi pemahaman yang bias gender dalam Islam. Beberapa sarjana Muslim feminis, seperti Asma Barlas dan Amina Wadud, menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam perspektif yang lebih adil terhadap perempuan. Banyak interpretasi keagamaan yang berkembang selama ini masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Muslim (Anisa, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *hermeneutika* kritis yang mampu menggali nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an, tanpa adanya bias yang mendiskreditkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, pendidikan dan literasi gender bagi umat Islam juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pendidikan dalam Islam tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam sejarah Islam oleh tokoh-tokoh perempuan yang berperan besar dalam keilmuan Islam, seperti Aisyah binti Abu Bakar. Perempuan memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu dalam sejarah Islam (Mazaya, 2014). Namun, akses perempuan terhadap pendidikan masih belum merata. Karena itu, perlu peningkatan literasi gender melalui kurikulum dan lingkungan sosial keagamaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan literasi gender dalam pendidikan Islam, baik melalui kurikulum formal maupun dalam lingkungan sosial keagamaan, agar masyarakat Muslim dapat memahami pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Kesenjangan gender dalam pendidikan Islam harus diwujudkan melalui pendekatan yang tidak hanya mengakomodasi hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk berkembang dalam dunia akademik (Afif, dkk., 2020).

PENUTUP

Kesetaraan gender dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dengan berlandaskan prinsip keadilan. Islam tidak menyamakan peran secara mutlak, tetapi menegaskan bahwa kedua gender memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh jenis kelaminnya. Dalam sejarah, Islam telah membawa perubahan signifikan dalam peningkatan hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, warisan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Namun demikian, implementasi nilai-nilai kesetaraan gender ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek budaya maupun struktur sosial, terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan gender dalam masyarakat, diperlukan reinterpretasi teks keagamaan secara lebih inklusif, peningkatan literasi gender, serta kebijakan yang mendorong partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari *khair ummah*, umat terbaik Nabi Muhammad SAW yang menegakkan hukum Allah melalui *amar makruf, nahi munkar*, dan keimanan yang teguh. Dengan demikian, nilai kebaikan dan kebajikan dalam Islam tidak dibatasi oleh gender, dan siapa pun yang berbuat kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, akan menerima ganjaran sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif Fatima Mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(02), 229–242.
- Ahmadi, A. D. (2013). Kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan implementasinya dalam hukum Islam. *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, 13(2), 373–394.
- Anisa, L. N. (2024). Kritik konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam: Telaah pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(4), 41–52.
- Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 5). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/>
- Buchori, U., Iman, F., Ishom, M., & Al-Ayubi, S. (2023). Pandangan Islam tentang kesetaraan gender perspektif kemanusiaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 112–123.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57–76.
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan gender dalam perspektif sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323–344.
- Mertens, D. M., & McLaughlin, J. A. (2004). Quantitative research methods: Questions of impact. In *Research and evaluation methods in special education* (pp. 51–68).
- Putri, M. O., Aulia, A., & Syahrizal, A. (2025). Pemetaan penelitian seputar kesetaraan gender pada pertanian: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *ZIRAA'AH: Majalah Ilmiah Pertanian*, 50(1), 139–151.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Suatu rewiuw literatur sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Ummah, A., Kristyafajar, C. A. S. P., Dewi, N. J., & Sarasvati, R. D. (2023). Kesetaraan gender dan politik: Studi kasus terpilihnya Julia Gillard dalam lembaga pemerintah

- Australia. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 32(2), 249–268.
- World Economic Forum. (2024). *Global gender gap report 2024*. Geneva: World Economic Forum. <https://repository.gheli.harvard.edu/repository/11683>
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.26296>
- Fidhayanti, D., Muhammad, M., Rofiq, M. A., Fuadi, M. R., Hakim, A., & Makkiy, N. C. B. (2024). Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 35(1), 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>
- Ibnu Majah. (n.d.). *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Vol. 2). Dar Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyah. Retrieved December 16, 2023, from <https://shamela.ws/book/829/1191>
- Izzad, R. (2018). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(1), 29–52. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.678>
- Nazaruddin, N. (2020). Perspektif Gender dalam Al-Qur'an Kajian Tekstual dan Kontekstual. *Saree: Research in Gender Studies*, 2(2), 113–124. <https://doi.org/10.47766/saree.v2i2.545>
- Tirmidzi, A. 'Isa. (1975). *Sunan al-Tirmidzi* (Vol. 5). Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy. <https://shamela.ws/book/1435/5054>
- Umam, K., Bustomi, M. Y., & Maulana, A. (2024). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadis: Meluruskan Pemahaman Nash Misoginis. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 3(01), 1–15. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v3i01.41458>